



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 694/SK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG DAN PERSIAPAN VISITASI AKREDITASI  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 20/SK/2018 tanggal 19 Februari 2018, telah ditetapkan Tim Penyusun Borang dan Persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Borang dan persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 20/SK/2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Borang dan Persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 427/UN17.11/DT/2018 tanggal 5 Maret 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG DAN PERSIAPAN VISITASI AKREDITASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Borang dan Persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2018.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2018



REKTOR, *m*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 1962123119910310246

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 691 /SK/2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN BORANG DAN PERSIAPAN VISITASI  
AKREDITASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

Penasehat : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Pengarah : Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Ketua Gugus Penjamin Mutu (GJM) Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Penanggung Jawab Umum : Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Penanggung Jawab Teknis : Kepala Sub Bagian Fakultas Kesehatan Masyarakat

Ketua : Andi Anwar., SKM, M.Kes.  
Sekretaris : Ika Wulan Sari, SKM  
Bendahara : Mardi Santoso, S.Sos., M.Si

Standar I (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Serta Strategi Pencapaian)  
Koordinator : Dr. Iwan M.Ramdan, S.Kep., M.Kes  
Anggota : Dwi Muliana, SKM., M.Kes.  
Khumairotul Zahroh AA., SKM

Standar II (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu)  
Koordinator : Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes.  
Anggota : Reny Noviasy, SKM., M.Kes.  
Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes.  
Hendra Gunawan, S.Kom

Standar III (Mahasiswa dan Lulusan)  
Koordinator : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes  
Anggota : Tiyanpri Bayu L., SKM  
Husnun Nadiyah, SKM

Standar IV (Sumber Daya Manusia)  
Koordinator : Siswanto, S.Pd., M.Kes  
Anggota : Zainudin, S.Kom  
Rahman Satria Pandu P., SAB  
Lily Aisyah, SE., M.Si.

Standar V(Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik)  
Koordinator : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes  
Anggota : Tanti Asrianti, SKM., M.Kes.  
Dewi Yuniar, SKM., M.Kes  
M. Assofar SE  
Muksin, SE

Standar VI (Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana Serta Sistem Informasi)  
Koordinator : Dr. Ike Anggraini G., SKM., M.Kes  
Anggota : Irawati, SE  
Lasuhani, SE  
Eddiwin, A.Md.  
Edy Fitriansyah  
Noor Aprilah

Standar VII (Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama)  
Koordinator : Rahmi Susanti, SKM., M.Kes  
Anggota : Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM  
Enny Isnaniah, S.Sos

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024